



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KLATEN

# Pelayanan Pembatalan Mutasi Keluar

No. SK : 14 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Identitas diri;
2. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan rekomendasi;
3. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya pemeliharaan yang tercantum dalam APBN /APBD dengan mencantumkan Nomor kode rekening;
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
5. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
6. STNK;
7. BPKB;
8. Surat keterangan fiskal (SKF) dari Samsat Asal;
9. SKKP terakhir dari Samsat Asal;
10. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning);
11. Bukti pendaftaran dari Samsat tujuan;
12. Surat pernyataan pembatalan mutasi dari pemilik kendaraan bermotor dibubuhi dengan meterai secukupnya;
13. Surat keterangan penolakan pendaftaran kendaraan bermotor dari Samsat tujuan (apabila ada kekurangan spesifikasi dokumen kendaraan bermotor).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

### Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN KLATEN

1. Melakukan pendaftaran pembatalan mutasi keluar;
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident Kendaraan bermotor yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi;
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor;
5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLAJ;
6. Mencetak SKKP;
7. Memverifikasi SKKP;
8. Menerima pembayaran SKKP;
9. Mencetak STNK;
10. Mencetak TNKB;
11. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB;
12. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 45 menit.

### Biaya / Tarif



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

### Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN KLATEN

Tidak dipungut biaya

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

#### a. Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

#### b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

#### Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

##### a. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya :

- 1% untuk penyerahan kendaraan orang pribadi, badan, angkutan umum, hibah dan waris;
- 1% untuk kendaraan bermotor (eks CC/CD, eks Badan-badan Internasional dibawah PBB, eks Kontraktor Asing yang tidak direeksport) dari Badan Penyalur kepada pihak ke III (Badan Penyalur sudah mengajukan STNK tetap/sudah membayar BBNKB);
- 1% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang barang sitaan.

##### b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB;

##### c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.

#### Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

##### a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.

##### b. Tarif PKB Progresif

- 2% untuk kepemilikan kedua;
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
- 3% untuk kepemilikan keempat;
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

##### c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KLATEN

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBPN; STNK; dan TNKB.

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook);
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.